

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap macam penggunaan lahan memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Demikian pula hutan memiliki berbagai fungsi biofisik, ekonomi dan sosial. Orang melakukan perubahan penggunaan (alih-guna) lahan untuk mendapatkan manfaat atau fungsi sesuai dengan yang dikehendakinya. Namun, seringkali yang dipentingkan hanya salah satu fungsi saja sementara fungsi-fungsi lainnya diabaikan. Jika hutan dialih-gunakan maka fungsi-fungsi yang dimilikinya juga akan berubah. Aneka ragam fungsi produksi dan jasa lingkungan dari hutan klimaks tercapai setelah melalui proses yang memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Gangguan terhadap komponen hutan berakibat pada perubahan aneka fungsi tersebut dan akhirnya mengakibatkan kerusakan atau degradasi lahan dan sumber daya alam. Oleh karena itu manfaat yang diperoleh dari alih-guna lahan seringkali bersifat sementara atau tidak berkelanjutan (Widianto *et al.* 2003).

Kemitraan (2011) menjelaskan, pengelolaan hutan di Indonesia dewasa ini belum beranjak dari dua persoalan serius yang sudah sejak lama dihadapi, yakni kemiskinan masyarakat desa hutan dan kerusakan sumber daya hutan. Menurut hasil penelitian Brown (2003) yang dikutip oleh CIFOR (Wollenberg, 2004), di Indonesia sedikitnya ada 48,8 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan hutan. Sebagian besar dari mereka pada umumnya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Sekitar 25 persen (10,2 juta) dari mereka tergolong sebagai masyarakat miskin yang secara ekonomi memiliki kerentanan cukup tinggi dan memerlukan bantuan nyata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi sehari-hari.

Luasan dan posisi kawasan hutan yang ada saat ini semakin menyusut dan sangat mempengaruhi daya dukung lingkungan terhadap proses ekologis. Hasil interpretasi *World Agroforestry Centre (ICRAF)* terhadap tutupan hutan Indonesia tahun 1990, 2000, dan 2005 berturut-turut 128,72; 106,08 dan 99,66 juta ha. Secara nasional menurut Data Statistik Kehutanan periode 2010-2013 laju deforestasi terjadi sebesar ± 450 ribu hektar pertahun (Dewantara 2015).

Peran hutan di daerah hulu sangat penting, berkurangnya luas dan alih fungsi hutan akan lingkungan yang mana fungsi hidrologis hulu DAS mengalami penurunan kapasitas untuk menghasilkan air. Di samping itu, kerusakan hulu DAS akan mendorong adanya erosi permukaan tanah sehingga sedimen di sungai meningkat yang berdampak pada penurunan kualitas air dan fluktuasi debit. Hutan perlu dijaga kelestariaannya karena hutan yang lestari berarti mendukung konservasi sumber daya air. Penebangan hutan yang tidak terkendali mengakibatkan DAS menjadi kritis dan air tidak cukup tersedia untuk kehidupan. Kekritisannya terjadi ketika DAS yang secara biofisik kondisinya telah mengalami kerusakan. Tanda-tanda kerusakan DAS tersebut adalah menurunnya kualitas dan kuantitas air, degradasi lahan, dan berkurangnya *biodiversity* secara signifikan. Luas lahan kritis telah mencapai 30.196.800 ha yang tersebar pada 282 DAS di Indonesia. Banyaknya lahan kritis di Indonesia tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kategori DAS kritis seluas 23.306.233 ha, dan kategori DAS sangat kritis yaitu seluas 6.890.567 ha. Berdasarkan data tahun 1984 terdapat 22 DAS kritis di Indonesia, kemudian meningkat pada tahun 1992 menjadi 39 DAS kritis. Kondisi pada dan tahun 2006 menjadi semakin parah di mana sebanyak 62 DAS sudah termasuk kategori kritis (Sasongko 2014). Hampir seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang ada di Jawa Barat telah mengalami kerusakan berat. Dari jumlah 40 DAS yang ada di Jawa Barat, 18 DAS mengarah ke arah utara dan 22 DAS mengarah ke arah selatan hampir semuanya telah masuk dalam kondisi yang kritis (Sudardja, 2008). Kerusakan DAS terutama terjadi pada hulu sungai di daerah penyangga atau kawasan hutan lindung. Kerusakan DAS inilah yang antara lain memicu terjadinya banjir (Mulyono, 2010). Untuk menjamin terpeliharanya fungsi kelestarian lingkungan pada daerah hulu DAS tersebut perlu disusun kebijakan perencanaan pembangunan bidang kehutanan yang dikaitkan dengan konservasi sumber daya air (Sasongko 2014).

Pada aspek sosial dan ekonomi, isunya adalah bagaimana mendorong partisipasi lokal pada aktivitas yang melibatkan kombinasi teknologi yang dapat secara simultan menstabilkan lingkungan dan meningkatkan produktivitas. Konservasi tanpa manfaat ekonomi sulit untuk berkembang. “produksi dengan proteksi (*production with protection*)” merupakan tema yang diperlukan dalam

perhutanan sosial dan yang mengikatnya erat dengan filosofi dan praktek pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) (Gregersen 2010). Pengembangan peran dan partisipasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan serta keterlibatan pemerintah daerah dalam kelembagaan program terus ditingkatkan. Harapannya adalah agar institusi masyarakat pengelola hutan terus tumbuh menjadi lembaga usaha yang mampu meningkatkan ekonomi sekaligus melestarikan sumberdaya hutan (Forum Nasional untuk Hutan dan Masyarakat 2014). Pada tahun 1970an, upaya pertama dibuat untuk mengintegrasikan kembali manajemen hutan dan output yang lebih efektif dalam (sipil) masyarakat, yaitu untuk memberikan pertimbangan klaim lebih masyarakat pada sumber daya hutan dan untuk memobilisasi kemampuan manajemen selain yang disiapkan oleh struktur pemerintahan (Stieglitz 1999).

Social forestry (SF) adalah sebuah *terminology* (istilah) kehutanan yang memiliki banyak definisi. Setiap ahli memiliki tafsir tertentu terhadap *SF*. Namun pada dasarnya *SF* adalah upaya pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk mendukung kelestarian hutan. Mengingat bentuk pelibatan masyarakat dari setiap kawasan hutan bervariasi, maka dapat dipahami bahwa definisi *SF* berbeda-beda, yaitu tergantung pada hubungan yang dibangun antara hutan dan masyarakat disekitarnya. Namun apapun bentuk hubungannya, misi utama dari *SF* adalah sama yaitu kelestarian hutan itu sendiri (Rianse dan Abdi 2010).

Perhutanan sosial (*social forestry*) mempunyai berbagai macam penyebutan yang berbeda mencakup “perhutanan untuk masyarakat (*forestry for the people*)” dan “perhutanan untuk orang banyak (*forestry for the masses*)”. Perhutanan sosial dirancang secara eksplisit untuk membuat penggunaan sumber daya lokal seperti tenaga kerja setempat dan untuk menyediakan manfaat lokal-terutama kayu bakar (Barnes 1982). Istilah perhutanan sosial mengacu pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pohon, atau aktivitas yang berhubungan dengan hutan yang dilakukan oleh pemilik lahan, dan kelompok masyarakat pedesaan untuk menyediakan produk, untuk mereka gunakan sendiri dan untuk menghasilkan pendapatan lokal. Perhutanan sosial juga dapat mencakup pemerintah atau kelompok lain yang menanam pohon di lahan publik untuk memenuhi kebutuhan kampung setempat (Gregersen 2010). Dalam perhutanan sosial, kata sosial

melibatkan semua pihak termasuk swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas atau lembaga penelitian dan masyarakat sendiri. Walaupun demikian dalam diskusi tentang perhutanan sosial, berbagai pihak umumnya memusatkan perhatian kepada masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus sebagai sasaran utama dalam upaya perbaikan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Pihak lain cenderung dipandang sebagai pendukung, pendamping atau fasilitator (CIFOR 2003). Masyarakat, kelompok, atau lembaga yang kemungkinannya dipengaruhi oleh intervensi yang diajukan (secara negatif atau positif), atau yang dapat mempengaruhi hasil intervensi disebut sebagai *stakeholders* (Bank dunia 1998). Fokus utama dalam perhutanan sosial adalah melibatkan masyarakat dan petani individu dengan pepohonan dan menganalisis bagaimana orang menanam pohon dan menggunakannya saat pepohonan tersebut tumbuh. Isu mendasar dalam perhutanan sosial adalah bagaimana merubah penggunaan lahan sehingga masyarakat mendapatkan kebutuhannya secara berkelanjutan dari basis lahan yang relatif tetap atau tetap menyusut (Gregersen 2010).

Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan adalah dasar resmi skema perhutanan sosial yang ada sekarang ini di Indonesia. Peraturan selanjutnya menentukan skema dan implementasinya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Lahan, kemudian direvisi dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 menguraikan mekanisme mengeluarkan ijin skema perhutanan sosial seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan (Siscawati *et al.* 2017). Ketentuan pelaksanaan dari berbagai peraturan tersebut, khusus yang menyangkut perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam

bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015–2019, peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR)/Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat adalah 12,7 juta hektar. Sesuai target pengalokasian hutan yang dikelola oleh masyarakat tersebut selama 5 (lima) tahun (2014–2019), Setyowati (2016) menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 2,5 juta ha hutan yang dialokasikan untuk masyarakat setiap tahun. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 menguraikan bahwa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan.

Menurut Suharjito (2012), Kementerian Kehutanan RI telah dan akan menyelenggarakan hutan kemasyarakatan (HKm) sejak lebih dari lima belas tahun yang lalu, dan akhir-akhir ini program hutan tanaman rakyat (HTR) and hutan desa (HD). Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan hak dan akses masyarakat lokal pada hutan negara, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, mengentaskan kemiskinan, mendukung pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan produktivitas hutan, memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan, dan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, Rianse dan Abdi (2010) mengatakan bicara HKm, Hutan Desa, HTR dan Kemitraan implikasinya masyarakat akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara mengusulkan kawasan hutan di sekitarnya untuk menjadi areal perhutanan sosial. Pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak dapat diterapkan pola yang seragam untuk seluruh Indonesia tetapi didasarkan pada beberapa hal antara lain berdasarkan aspirasi masyarakat, keadaan fisik wilayah, peruntukan kawasan hutan yang dikelola oleh berdasarkan hasil hutan yang dihasilkan serta manfaat yang diperoleh seperti jasa lingkungan, dan lain-lain.

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam perhutanan sosial, yaitu:

- a. Pelibatkan semua pihak termasuk swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas atau lembaga penelitian dan masyarakat. Namun demikian, masyarakat setempat sebagai pelaku utama sedangkan pihak lain dipandang sebagai pendukung, pendamping atau fasilitator
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat;
- c. Misi utama keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Perencanaan pengelolaan DAS perlu mengintegrasikan faktor-faktor biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kelestarian berbagai macam penggunaan lahan di dalam DAS yang secara teknis aman dan tepat, secara lingkungan sehat, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima masyarakat (Brooks *et al.* 1990 dalam Paimin 2012).

1.2 Perumusan Masalah

DAS bagian hulu seringkali menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS karena selain fungsinya yang sangat penting sebagai daerah tangkapan air (*water catchment area*) juga adanya keterkaitan biofisik dengan daerah tengah dan hilir. Segala bentuk kerusakan yang terjadi di daerah hulu pada akhirnya tidak hanya akan membawa dampak bagi daerah hulu saja namun akhirnya juga berdampak pada daerah tengah dan terutama daerah hilir (Arini *et al.* 2007). Aktivitas perubahan tataguna lahan, dan pembuatan bangunan konservasi yang dilaksanakan di daerah hulu dapat memberikan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit air dan transpor sedimen serta material terlarut lainnya atau *non-point pollution*. Dengan keterkaitan hulu-hilir tersebut maka DAS dapat digunakan sebagai suatu unit perencanaan (Djakapermana 2009).

DAS Citarum merupakan salah satu DAS terbesar di Provinsi Jawa Barat (Poerbandono *et al.* 2006) dan secara administrasi di Kabupaten Bandung terletak

pada 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibum, Kecamatan Kertasari, dan Kecamatan Paseh (Rencana Tata Ruang Hulu Sungai Citarum 2013). Menurut Wangsaatmaja *et al.* (2006) Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu merupakan salah satu DAS di Indonesia yang mempunyai fungsi penting bagi masyarakat Jawa Barat maupun Jakarta. Di Kawasan DAS Citarum Hulu mengalir sungai utama, yaitu Citarum. Air sungai ini digunakan sebagai sumber air minum, pertanian, perikanan, serta merupakan sumber air bagi tiga waduk (volume total 6.147 juta m³) untuk keperluan irigasi seluas 300.000 ha dan pembangkit tenaga listrik Pulau Jawa dan Bali dengan daya total 5.000 giga watt *hours*.

Begitu strategis dan besarnya perhatian terhadap DAS Citarum ini, ditetapkan serangkain kebijakan dalam bentuk regulasi pengelolaan DAS Citarum. Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 1984–Nomor 059/Kpts-II/1984–Nomor 124/Kpts/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 284/KPTS–II/1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, selalu menempatkan DAS Citarum yang merupakan salah satu DAS prioritas di Indonesia. Demikian pula, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 Tahun 1989, DAS Citarum Hulu merupakan salah satu DAS Utama di antara 9 (Sembilan) DAS di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Hulu Sungai Citarum merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang arah pengembangannya menitikberatkan penanganan pada aspek lingkungan hidup, yaitu rehabilitasi dan revitalisasi fungsi lindung kawasan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 17 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. Selain itu pula, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 18 ayat (2)

menjelaskan bahwa luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan.

DAS Citarum Hulu, mempunyai areal seluas 233.320 ha, dan berdasarkan sistem percabangan sungainya DAS Citarum Hulu dibagi menjadi 8 subDAS. SubDAS yang paling luas adalah Cirasea (16,51%) yang diikuti Cisangkuy (14,80%), Ciminyak (14,11%), Cikapundung-Cipamokolan (13,20%), Cihaur (12,12%), Citarik (9,94%), Ciwidey (9,61%), dan Cikeruh (8,24%). Secara administrasi DAS Citarum Hulu terdapat dalam wilayah Kabupaten Bandung (56,24%), Kabupaten Bandung Barat (29,26%), Kota Bandung (6,53%), Kota Cimahi (1,76%), Kabupaten Sumedang (5,5%), dan Kabupaten Garut (0,71%) (Hidayat *et al.* 2013). DAS Citarum Hulu yang berlokasi di Kabupaten Bandung terletak di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibum, Kecamatan Kertasari, dan Kecamatan Paseh. Sedangkan sub DAS yang mengalir mencakup 7 (tujuh) sub DAS yaitu: Sub DAS Citarik, Sub DAS Cisangkuy, Sub DAS Cisarea, Sub DAS Ciwidey, Sub DAS Cihaur, Sub DAS Cikapundung, dan Sub DAS Ciminyak.

Penebangan hutan di hulu sungai telah menghancurkan ekosistem yang mengakibatkan erosi tanah, pendangkalan sungai, dan banjir (Rencana Tata Ruang Hulu Sungai Citarum 2013). Mengutip beberapa pendapat, Mulyono (2010) menguraikan, sesuai hasil survai Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten, menunjukkan bahwa sebesar kurang lebih 78 % dari total luas DAS Citarum atau seluas 560.095 ha kondisinya gundul dimana sebagian besar telah terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian. Sisanya hanya sebesar kurang lebih 22 % dari total luas DAS Citarum atau 158.174 ha yang masih berupa hutan yang merupakan hutan negara. Sedikitnya 87.564 ha hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Kabupaten Bandung, dalam kondisi rusak, sehingga tidak berfungsi sebagai hutan (Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan/PPSDAL UNPAD, 2009). Selain itu pula, dari jumlah luas lahan yang telah gundul tercatat ada sekitar 26% atau seluas 143.798 ha lahan di hulu DAS Citarum yang telah berubah menjadi lahan kritis (Masyhud, 2010).

Fenomena yang terjadi di DAS Citarum Hulu pada saat ini adalah ketika musim kemarau terjadi kekeringan, dan sebaliknya pada musim hujan terjadi banjir

disertai dengan buruknya kualitas air. Terganggunya fungsi hidrologis di DAS Citarum ini karena banyaknya konversi lahan di daerah tangkapan air, yakni dari lahan resapan air menjadi lahan terbangun (permukiman, industri, jalan, dan fasilitas lainnya), sehingga air yang meresap ke dalam tanah semakin berkurang. Meningkatnya perkembangan penduduk dan krisis ekonomi sejak tahun 1997 telah berdampak cukup signifikan terhadap kondisi lingkungan. Tidak terkendalinya konversi lahan dari lahan resapan air menjadi lahan terbangun merupakan awal kerusakan lingkungan yang terjadi di DAS Citarum Hulu, walaupun sejak tahun 1982 Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 81.1/SK.1624-Bapp/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, 2004). Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan konversi turunannya ke penggunaan lahan lainnya sangat intensif. Dibandingkan penggunaan lahan tahun 1997, penggunaan lahan tahun 2010 menunjukkan penurunan luas lahan hutan (11.968 ha) dan perkebunan (33.258 ha) serta peningkatan lahan permukiman (5.803 ha) dan ladang/tegalan (35.428 ha). Pengembangan kota metropolitan Bandung Raya menyebabkan pada tahun 2029 sekitar 41% DAS Citarum Hulu akan berubah menjadi wilayah perkotaan dan permukiman (Bappeda Jawa Barat 2012 dalam Hidayat *et al.* 2013).

Adanya kenyataan semakin parahnya kondisi wilayah hulu DAS Citarum, maka diperlukan penanganan yang tepat dan memadai agar peran dan fungsi DAS Citarum dapat dikembalikan secara optimal. Upaya penanganan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah melakukan Gerakan Konservasi DAS Citarum. Gerakan Konservasi DAS Citarum dilakukan dengan melibatkan langsung partisipasi masyarakat melalui program penghijauan di daerah gundul khususnya di hulu DAS Citarum (Mulyono, 2010). Namun demikian, menurut Nugroho (2003), pengelolaan DAS bukan semata-mata aspek fisik saja. Pengelolaan DAS yang hanya menekankan pada aspek fisik saja tanpa membenahi sosial, ekonomi dan penguatan kelembagaan di masyarakat terbukti telah gagal di Indonesia.

Disadari bahwa sosial–ekonomi masyarakat kini merupakan *condition sine qua non* (prasyarat mendasar) tercapainya kelestarian pengelolaan hutan, bagaimanapun baiknya penerapan aspek teknis pengelolaan hutan, apabila masalah sosial tidak terkelola dengan baik, maka semuanya tidak akan ada artinya, mengingat seluruh hasil kerja pengaturan kelestarian hutan berdasarkan teori silvikultur sebaik apapun, kualitasnya akan ditentukan oleh besarnya tingkat gangguan dan jaminan pengamanan hutan yang diberikan oleh masyarakat (Rianse dan Abdi 2010). Demikian pula, dalam kenyataannya, hutan dapat dikelola dengan cara yang jauh lebih berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal daripada meminggirkannya. Penelitian menemukan indikasi bahwa lebih banyak yang bisa dilakukan untuk membuat pengelolaan hutan berkelanjutan-pilihan secara ekonomi lebih menarik bagi masyarakat miskin lokal (Baig *et al.* 2008).

Masalah yang selalu timbul dalam pengelolaan ruang adalah mempertahankan keseimbangan antara komitmen dan fleksibilitas kebijakan. Komitmen dalam bentuk kebijakan yang jelas sangat bermanfaat mendorong pembangunan karena dapat berkontribusi untuk membuat kepastian dan mengurangi resiko bagi penanaman modal. Juga penting untuk mempertahankan keberadaan sumber daya seperti lahan pertanian berkualitas tinggi. Dipihak lain, kebijakan perencanaan ruang juga harus fleksibel untuk beradaptasi pada perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial, serta merangsang inovasi (UNECE 2008). Untuk itu, perencanaan pengelolaan DAS bersifat dinamis karena dinamika proses yang terjadi di dalam DAS, baik proses alam, politik, sosial ekonomi kelembagaan, maupun teknologi yang terus berkembang (Paimin *et al.* 2012).

Mengacu pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu :

- a. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu?
- b. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, berdasarkan kesamaan pendapat pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu?
- c. Bagaimana analisis kondisi sosial ekonomi dari bentuk keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu?

- d. Bagaimana strategi implementasi dari bentuk keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu.
- b. Merumuskan bentuk keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, berdasarkan kesamaan pendapat pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu.
- c. Menganalisis kondisi sosial ekonomi dari bentuk keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu.
- d. Merumuskan strategi implementasi dari bentuk keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Sebagai informasi yang dapat memberikan gambaran bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menyangkut bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memperhatikan dimensi sosial, dan ekonomi.
- c. Sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perumusan perencanaan ruang, dari bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada DAS Citrum Hulu yang berlokasi di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pacet, Kecamatan Igun, Kecamatan Kertasari, dan Kecamatan Paseh. Secara administrasi, ke 4 (empat) kecamatan tersebut berada di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Perhutanan sosial melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan hutan, namun demikian, masyarakat setempat sebagai pelaku utama sedangkan pihak lain dipandang sebagai pendukung, pendamping atau fasilitator. Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan di DAS Citarum Hulu, dapat dilaksanakan di hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung. Mengutip Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menguraikan pengertian hutan negara dan hutan lindung. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan lindung yaitu adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 21 menjelaskan, pengelolaan hutan meliputi kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Pasal 26 menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pasal 41 mengatakan, rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Pasal 44 mengatakan, reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

Hutan pada DAS Citarum hulu bersatus sebagai hutan negara dan berfungsi lindung, maka bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dilakukan melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan. Pasal 51

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, menguraikan pemanfaatan hutan dalam Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan, pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan dalam Kemitraan Kehutanan, pada hutan lindung berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

1.6 Kebaruan Penelitian

Walaupun penerapan dimensi biofisik hutan telah sesuai dan dipraktekkan dengan baik, apabila dimensi sosial ekonomi masyarakat tidak dikelola dengan baik, maka kelestarian hutan pada DAS Citarum Hulu akan mengalami hambatan. Hal ini berarti bahwa, dimensi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi penentu untuk terjaminnya kelestarian hutan. Untuk itu, dengan menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat, dalam pengelolaan hutan pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu, berdasarkan dimensi sosial ekonomi dalam implementasi perhutanan sosial merupakan kebaruan (*novelty*) yang dihasilkan dari penelitian ini.

Menggunakan Teknik Delphi untuk mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, berdasarkan kesamaan pendapat masyarakat setempat pada kawasan hutan DAS Citarum Hulu. Penggunaan Teknik Delphi berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam implementasi perhutanan sosial merupakan kebaruan (*novelty*) yang juga dihasilkan dari penelitian ini.